GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 terdiri atas:
   a. BAB I. Pendahuluan;
   b. BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2026;
   c. BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   f. BAB VI. Penutup

(2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 menjadi:

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2026 sebagai tahun penuh pertama RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2026, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2026 dengan mengakomodir visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah dengan mempedomani P-RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2026 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RENJA.
5. P-RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2026 serta Rencana APBD Perubahan Tahun 2026.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2026 sebagai tahun penuh pertama RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2026, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2026 dengan mengakomodir visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah dengan mempedomani P-RKPD Tahun 2026 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2026 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RENJA.
5. P-RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2026 serta Rencana APBD Perubahan Tahun 2026.

6. Dalam pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026 perlu dilakukan mitigasi risiko terhadap potensi ketidaktercapaian target pendapatan daerah sesuai proyeksi yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pengendalian realisasi belanja secara konsisten, terukur, dan adaptif dengan mengutamakan asas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengendalian tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan ruang fiskal bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026 untuk selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD periode berikutnya.
8. P-RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinergitas, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

6. Dalam pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026 perlu dilakukan mitigasi risiko terhadap potensi ketidaktercapaian target pendapatan daerah sesuai proyeksi yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pengendalian realisasi belanja secara konsisten, terukur, dan adaptif dengan mengutamakan asas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengendalian tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan ruang fiskal bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2026 untuk selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD periode berikutnya.
8. P-RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinergitas, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009